

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN PENGALIHAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/ PN.Tjk)

Aldi Rayuza <sup>1)</sup>, Tami Rusli <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[aldilampung2018@gmail.com](mailto:aldilampung2018@gmail.com) <sup>1)</sup>, [tamirusli963@gmail.com](mailto:tamirusli963@gmail.com) <sup>2)</sup>

### History:

Received : 25 Februari 2024  
Revised : 10 Maret 2024  
Accepted : 23 April 2024  
Published : 25 September 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### Abstrak

Dalam hukum perdata mengatur mengenai hak perorangan, hubungan individu, dan kepemilikan serta pengalihan hak atas berbagai jenis benda. Salah satu mekanisme pengalihan hak adalah melalui jaminan fidusia. Fidusia memberikan jaminan atas utang dengan menggunakan benda sebagai objek. Namun, implementasinya sering menimbulkan masalah, terutama terkait pengalihan benda sebagai objek tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana ini memiliki permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni Faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk. Dengan menganalisis faktor faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana serta merinci aspek perundang-undangan terkait, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Pengalihan Objek Fidusia, Hak Perorangan

### Abstract

Civil law regulates individual rights, personal relationships, ownership, and the transfer of rights over various types of property. One mechanism for transferring rights is through fiduciary security. Fiduciary security provides collateral for debt using property as the object. However, its implementation often raises issues, particularly regarding the transfer of property as the object without written consent from the fiduciary recipient. The legal review of this criminal act is the focus of this study, specifically the factors causing the perpetrator to unilaterally transfer the property as the object of fiduciary security without prior written consent from the fiduciary recipient. The study of Verdict Number 539/Pid.B/2023/PN.Tjk also examines the legal accountability of the perpetrators of such criminal acts. By analyzing the factors contributing to the perpetrator's actions and the criminal liability, as well as detailing the relevant legal aspects, this study aims to provide a comprehensive understanding of the legal review of the perpetrators' actions in unilaterally transferring the property as the object of fiduciary security without prior written consent from the fiduciary recipient.

**Keywords:** Civil Law, Fiduciary Object Transfer, Individual Rights

### PENDAHULUAN

Pada era perkembangan zaman ini, hukum memiliki peran penting dalam menjaga dan mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu bidang hukum yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah hukum perdata. Hukum perdata mengatur tentang hak-hak perorangan, hubungan antar individu, dan pengaturan mengenai kepemilikan dan pengalihan hak atas berbagai jenis benda, termasuk benda bergerak seperti, mobil, perhiasan, mesin, dan benda tidak

bergerak seperti tanah bangunan, dan lainnya. Salah satu mekanisme pengalihan hak atas benda adalah melalui jaminan fidusia.

Fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam transaksi untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban atau utang dengan menggunakan benda sebagai objek jaminan. Dalam praktiknya, jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi keuangan seperti pinjaman bank, kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan berbagai bentuk kredit lainnya. Dalam konteks ini, objek jaminan fidusia dapat berupa kendaraan bermotor, peralatan bisnis, atau bahkan surat berharga.

Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Namun, dalam pelaksanaan jaminan fidusia terkadang muncul permasalahan terkait dengan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia, yaitu pemberi fidusia (kreditur) dan penerima fidusia (debitur). Dalam konteks hukum Indonesia, aturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUKJF).

Beberapa kasus terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia seperti yang terjadi di Gorontalo yang termuat dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto, dimana seorang debitur melakukan kontrak kredit pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan Nomor Polisi DM 1327 AN, kemudian mengalihkan objek benda tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu, yakni PT. Adira Dinamika Multi Finance. Selanjutnya yang terjadi di Semarang yang termuat dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PT.Smg, dimana seorang debitur melakukan kontrak kredit pembelian sepeda motor merk Honda Beat F1 *Sporty* CW tahun 2015, warna hitam, No. Ka :MH1JFP118FK606589, No. Sin : JFP1E1615531, kemudian mengalihkan objek benda tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu, yakni PT. FIF *GROUP*.

Dengan begitu, permasalahan yang muncul adalah apakah pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan Bagaimana implikasi hukum dari tindakan semacam itu terhadap hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kajian ini penting karena berhubungan dengan hak-hak dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Dalam situasi di mana pihak penerima fidusia tidak memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu terhadap pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia, yang termuat dalam putusan nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, dimana terdakwa melakukan pembelian kredit 1 unit kendaraan merk Hino Model Dutro 125 LT/LIGHT TRUCK, Tahun pembuatan 2004, warna hijau, dengan No.Pol : BE 8614 CC di oper alih kepada pihak lain. Berdasarkan putusan tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima

fidusia, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan-pertimbangan Hakim.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam yang hasilnya akan diisikan dalam skripsi berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pengalihan Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pengalihan Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk**

#### **1. Faktor-faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pengalihan Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk**

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapa pun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan tindak pidana yang dimaksud.

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam masyarakat status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak factor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 November 2023 dengan Bripka Hari Supriyadi, Nrp 84101545 selaku penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial Dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Faktor Kepentingan Pribadi: Tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia juga disebabkan oleh faktor kepentingan pribadi yang pada dasarnya merupakan perbuatan terdakwa yang merugikan pihak lain demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Sikap lebih mementingkan diri sendiri ini sangat berkaitan erat dengan perubahan perilaku sosial serta tuntutan akan standar hidup yang cukup tinggi dewasa ini, dalam hal ini faktor kepentingan pribadi sebenarnya bukan saja hanya berkaitan dengan faktor ekonomi seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis si pelaku yang dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia dan penerima fidusia.
- c. Faktor Niat Jahat: Suatu kejahatan dapat terjadi apabila ada faktor kesempatan walaupun pelaku sudah mempunyai niat tetapi bila tidak ada kesempatan suatu tindak pidana tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa dalam membahas mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, tidak terlepas dari teori faktor penyebab kejahatan dimana kejahatan

merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia.

## **2. Pertanggungjawaban hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pengalihan Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk**

Pertanggungjawaban hukum bagi seseorang dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Desember 2023, dengan Ibu Raden Ayu Rizkiyati Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh data bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajukannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat, melawan hukum. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dimana proses penyelesaian tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yaitu melalui proses penyelesaian tahap penyidikan di kepolisian, proses penyelesaian pada tahap penuntutan di kejaksaan dan proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan pada pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sudah dilakukan proses penindakan hukum tetapi tidak sampai dituntaskan di kejaksaan atau pengadilan dalam mempertanggungjawabkan tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana, karena unsur-unsur tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dipidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 539/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Prasetyo bin Sauji telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Eksamplar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 040/KPM/IX/2020, tanggal 15 September 2020, atas nama Wahyu Prasetyo, 1 (satu) Eksamplar Akta Nomor 02, tanggal 15 September 2020 dibuat Notaris Rona Ayu Edithya Margareth, M.Kn berkedudukan di Lampung, 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00121420.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 18-09-2020 dengan (Pemberi Fidusia) atas nama Wahyu Prasetyo (Penerima Fidusia) atas nama PT. BPR Citra Dana Mandiri, 1 (satu) lembar copy Foto Wahyu Prasetyo (debitur) dan Herni Fatmala (istri selaku penjamin) pada saat mentanda tangani perjanjian kredit, 1 (satu) lembar copy Surat keterangan usaha Wahyu Prasetyo yang dikeluarkan oleh Desa Gedung Nyapah, tanggal 09 September 2020, 2 (dua) lembar copy BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Hino Model Dutro 125 LT/Light Truck, tahun pembuatan 2004, warna hijau, No.Pol : BE 8614 CC, Nomor Rangka : MJEC1JG4040011443, Nomor Mesin : W04DJJ20818, atas nama Iis Susanto, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Prasetyo yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Hino Model Dutro 125 LT/Light Truck, tahun pembuatan 2004, warna hijau, No.Pol : BE 8614 CC, Nomor Rangka : MJEC1JG4040011443, Nomor Mesin : W04DJJ20818, atas nama Iis Susanto telah di oper alih kepada sdr. Heri, dibuat di Bale Rejo 25-07-2022 di tanda tangani oleh Wahyu Prasetyo mengetahui Herni Fatmala, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 539/Pid.Sus/2023/PN.Tjk adalah dengan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- b. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Oleh karena oleh semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Kemudian selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak

pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku dalam hal ini berupa :

- a. Terdakwa Wahyu Prasetyo bin Sauji telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
- b. Menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan, dan denda sejumlah Rp. 2.000.000

Menurut pendapat penulis berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah dengan melihat unsur-unsur pidana yang telah didawakan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didawakan dalam dakwaan kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 539/Pid.Sus/2023/PN.Tjk sejalan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) yang mana perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai *preventif* agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penilitan dan pembahasan yang telah dijabarkan. Adapun kesimpulan penulis, yaitu :

- a. Faktor Penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 539/Pid.Sus/2023/PN.Tjk sejalan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) yang mana perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai *preventif* agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu kepada :

- a. Kepada kepada pihak perusahaan pembiayaan mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur.
- b. Kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamzah dan Senjun Manulang. 1987. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill Co, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Devi Novitasari. 2019. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online*, Unissula, Semarang.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang – Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kamelo. Tan. H. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1977. *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucryacy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.